



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BINARTO Bin SUPRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Barito Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaweten RT.004, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan kontrak PT.SEM);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 90/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BINARTO Bin SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan secara beberapa kali**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BINARTO Bin SUPRIYANTO** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Altenator;
 - 1 (satu) Buah Dinamo Starter;
 - 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton GLS Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R16, No. Polisi DA 9185BQ, No. Mesin 4D56UCEF2322, dan No Rangka MMBJNKB40DD033389;
 - 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R031 No. Polisi DA 9329 FD, No. Mesin 4M40UAD8744, dan No Rangka MMBJNKB70ED028970.
 - 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R069 No. Polisi DA 9317 FD, No. Mesin 4M40UAD8693, dan No Rangka MMBJNKB70ED028119.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BINARTO Bin SUPRIYANTO bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah Workshop PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL (PT.SEM) di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan kesatu yaitu tanggal 7 Mei 2018, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil besi toproller

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) buah dan besi papan su sebanyak 2 (dua) buah. Bahwa perbuatan kedua pada tanggal 9 Mei 2018, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil dinamo starter sebanyak 2 (dua) buah, alternator (dinamo isi) 2 (dua) buah dan bekas kompressor AC dengan total berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram. Bahwa perbuatan ketiga pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Waktu Indonesia Barat di workshop tambang ruang elektrik milik PT. SEM, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil ACU merk Yuasa sebanyak 2 (dua) buah dengan cara menunggu situasi sepi kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan melepas dari tempatnya yaitu alat berat ekskavator memakai peralatan kunci kemudian terdakwa mengambil mobil sarana Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan kode lambung R.69 dan langsung mengangkutnya keluar dari area workshop menggunakan mobil tersebut kemudian barang-barang tersebut disembunyikan disemak-semak pinggir jalan, lalu keesokan paginya mereka mengambil accu tersebut.

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada tukang rongsokan untuk mendapatkan uang yang kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi berdua untuk terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm).
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. SEM, sehingga kerugian yang dialami perusahaan akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PETRA HARAPANO Bin HARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Antara bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 di WorkShop Tambang PT. SEM Desa Karang Langit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa waktu itu saksi mendapat kuasa dari PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL (PT. SEM) untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke Polres Barito Timur; karena saksi di PT. SEM sebagai pengawas Dump Truck

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton dimana pekerjaan saya mengawasi kegiatan operasional Hauling Dump Truck di PT. SEM;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan selaku pemilik keseluruhan barang-barang tersebut.
- Bahwa seingat saksi bahwa barang-barang yang hilang yaitu Batrai Accu Merk YUASSA sebanyak kurang lebih 9(sembilan) buah, Besi Top Roller sebanyak 7(tujuh) buah, Papan Su sebanyak 2 (dua) buah, Dinamo Starter sebanyak 2(dua) biji Dan Compressor AC seberat 20 Kg (dua puluh kilo gram) sebanyak 2(dua) biji dan barang-barang tersebut seluruhnya adalah hak milik Perusahaan PT. SEM.
- Bahwa, Kronologi kejadiannya adalah atas laporan karyawan pada tanggal 12 Mei 2018 bahwa telah kehilangan batrai Accu dan dinamo starter dari Unit Exsapator 208 yang akan di hidupkan mesin nya karna hilangnya alat – alat tersebut dan atas dasar laporan tersebut perusahaan melakukan audit pada WorkShop tambang dan ternyata banyak barang – barang yang hilang dan di perkirakan telah terjadi dari kurun waktu antara bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 ini, dan barang yang hilang antara lain Batrai Accu Merk YUASSA sebanyak kurang lebih 9(sembilan) buah, Besi Top Roller sebanyak 7(tujuh) buah, Papan Su sebanyak 2(dua) buah, Dinamo Starter sebanyak 2(dua) biji Dan Compressor AC seberat 20 Kg (dua puluh kilo gram) sebanyak 2(dua) biji.
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut berasal dari WorkShop tambang PT. SEM dan barang – barang tersebut digunakan untuk kegiatan oprasional tambang PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL dan atas hilang nya barang – barang tersebut mengganggu aktifitas oprasional yanga da di tambang.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut benar adalah Sdr. Terdakwa, ANWAR, Sdr. KRISDIANTO dan Sdr. RIMANTO yang merupakan karyawan dari PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa atas kejadian ini pihak PT.SEM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ICENG Bin DANIS (AIm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 di WorkShop Tambang PT. SEM Desa Karang Langit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. ANWAR, Sdr. RIMANTO, Dan Sdr. KRISDIANTO .
- Bahwa saksi bekerja di PT. SEM sebagai Supervisor bagian elektrik di area workshop dan area tambang, saya bertanggung jawab dalam hal perbaikan elektrik pada alat berat yang berada di workshop ataupun di tambang PT. SEM;
- Bahwa awalnya pihak perusahaan baru mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut adalah pada tanggal 12 Mei 2018 lalu pada saat operator unit Eksapator 208 ingin di hidupkan mesinnya namun tidak bisa dinyalakan dan pada saat di periksa batrai Accu dan dinamo starternya telah hilang dan atas kejadian tersebut di lakukanlah audit perusahaan terhadap gudang WorkShop dan ternyata bnyak barang – barang yang telah hilang antara lain yaitu 9(sembilan) buah Batrai Accu 150 Ah, 12(dua belas) buah TOP ROLLER, 2(dua) buah Dinamo Starter, 2(dua) buah Alternator, Compresor AC, dan 2(dua) buah papan SU.
- Bahwa barang yang diambil pada saat itu adalah Bartai Accu dan Dinamo Starter dari unit Eksapator dengan nomor lambung 208 dan untuk barang hilang lainnya di ketahui setelah di lakukan audit oleh pihak perusahaan.
- Bahwa kendaraan yang di gunakan terdakwa dalam setiap melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah mobil sarana milik PT. SEM dengan nomor lambung antara lain R16, R31, dan R69 dan semua itu milik PT. SEM.
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi tidak ada pada saat terjadinya tindak pidana tersebut namun menurut saksi adalah dengan cara membuka dulu baut pengunci kabel Accu setelah terbuka kemudian pelaku mengangkat batrai Accu tersebut, dan mengangkatnya berdua atau lebih bersama dengan rekannya dan membawa barang – barang tersebut dengan menggunakan mobil sarana R4(roda empat) milik perusahaan di karnakan kondisi dari Unit Eksapator 208 yang sudah terbuka tempat Batrai Accu nya dan hanya mobil sarana yang ada pada saat itu.
- Bahwa pelaku mengambil barang – barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan selaku pemilik barang – barang tersebut dan hal tersebut melanggar hukum dan karna kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian material.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD THAHA Als RIMANTO Bin ENJER (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 skj. 23.00 Wib di workshop tambang PT. SEM unit Exsa 208 Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2018 skj 23.00 wib di WorkShop PT. SGM, dan pada saat kejadian tersebut terjadi dirinya yang mengambil batrai Accu 120 Ah dari dalam Alat berat Jenis Exsaptor Merk KOMATSU dan mengangkatnya ke dalam bak mobil sarana milik terdakwa RIMANTO dengan nomor mobil sarana R69 dan bersama – sama terdakwaBINARTO membawanya keluar wilayah WorkShop dan menjual nya keesokan harinya.
 - Bahwa sebenarnya saksi bersama – sama terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 3X (tiga kali) yang pertama kali terjadi pada tanggal 7 Mei 2018 saat itu saksi bersama terdakwa mengambil besi Toproler sebanyak 5(lima) biji dan besi papan su sebanyak 2 (dua) biji, yang kedua kali pada tanggal 9 Mei 2018 mengambil Dinamo Strater sebanyak 2 (dua) biji, Alternator (Dinamo isi) 2 (dua) biji dan Bekas kompresor AC sebanyak total berat 20 KG, dan yang terakhir pada tanggal 11 Mei 2018 mengambil barang berupa Accu 120 Ah Merk YUASA sebanyak 2 (dua) biji.
 - Bahwa barang – barang yang hilang milik PT. SEM antara lain 2 (dua) biji accu(aki) 120 Ah, yang di ambil Sdr. BINARTO dari dalam unit Exsa 208 yang terpakir di samping ruang House dekat pencucian.
 - Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut tidak ada saksi mata yang melihat dikarenakan pada saat itu suasana di sekitar WorkShop sepi dan para karyawan sedang tidur dan beristirahat.
 - Bahwa tindak pidana tersebut tidak di rencanakan sebelumnya.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dan dirinya setelah menaruh barang curian tersebut di kebun karet yang tidak jauh dari perusahaan, Saat keesokan harinya setelah OverShif dan pulang untk mengganti baju terdakwa dan dirinya kembali menuju kebun karet untuk menjual barang – barang yang mereka curi kepada tukang jual beli barang bekas yang lewat.
 - Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) buah Accu 120 Ah tersebut terjual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang.
 - Bahwa yang memiliki hak atas barang – barang tersebut adalah pihak PT. SEM dan saksi menerangkan bahwa mereka tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil dan menjual barang- barang tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi muhammad Thaha melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 skj. 23.00 Wib di workshop tambang PT. SEM unit Exsa 208 Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD THAHA Als RIMANTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL (PT.SEM);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD THAHA Als RIMANTO yang merupakan rekan kerja terdakwa di PT. SEM, terdakwa bekerja pada bagian mekanik workshop;
- Bahwa Barang milik PT. SEM yang hilang tersebut adalah Baterai Aki sebanyak 9 (sembilan) buah, Besi Top Roller sebanyak 7 (tujuh) buah, papan su sebanyak 2 (dua) buah, dinamo sebanyak 2 (dua) biji dan Compressor AC seberat 20 Kg (dua puluh kilo gram) sebanyak 2 (dua) biji ;
- Bahwa kronologis awal mulanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 23.00 Wib. pada saat terdakwa dan saksi sdr. MUHAMMAD THAHA Als RIMANTO Shif malam, terdakwa mengajak saksi mengambil Accu yang ada di dalam Unit Exsa 208 kemudian terdakwa mulai menuju Unit Exsa 208 dan membuka Box tempat Accu dan setelah terbuka terdakwa mengeluarkan Accu dari dalam Box Accu Exsa tersebut dan bersama-sama kami mengangkat ke dalam bak mobil sarana, lalu kami pergi kearah luar lokasi Workshop menggunakan mobil sarana yang saksi pegang kemudian menaruh 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut di depan kebun karet yang tidak jauh dari PT. SEM setelah itu kami kembali ke PT. SEM dan beristirahat, kemudian setelah OverShif pada pukul 06.00 Wib kami pulang ke rumah ganti pakaian dan setelah itu kami kembali lagi ke kebun karet untuk mengambil 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa yang telah kami simpan ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kembali 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa di kebun karet tersebut pada pukul 08.00 Wib saya dan saksi kemudian bertemu tukang jual beli barang bekas dan menawarkan 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut dan berhasil dijual seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut kepada tukang jual beli barang bekas uang sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saya bagi dua dengan saksi masing-masing sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saran yang terdakwa gunakan mengangkut 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa dari areal Workshop PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL (PT.SEM) tersebut adalah Mitsubishi Strada Triton dengan kode lambung R16, dan dibawa keluar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada minta izin dari PT. SEM untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Thaha sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di PT. SEM yaitu tanggal 7 Mei 2018, tanggal 9 Mei 2018 dan terakhir tanggal 11 Mei 2018 ;
- Kerugian yang dialami PT. SEM akibat pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Altenator;
- 1 (satu) Buah Dinamo Starter;
- 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton GLS Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R16, No. Polisi DA 9185BQ, No. Mesin 4D56UCEF2322, dan No Rangka MMBJNKB40DD033389;
- 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R031 No. Polisi DA 9329 FD, No. Mesin 4M40UAD8744, dan No Rangka MMBJNKB70ED028970.
- 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R069 No. Polisi DA 9317 FD, No. Mesin 4M40UAD8693, dan No Rangka MMBJNKB70ED028119.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi PETRA HARAPANO Bin HARJONO diberi kuasa oleh PT.SEM untuk melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di Areal PT.SEM
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama Saksi Muhammad Thaha;
- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 23.00 Wib. di workshop tambang PT. SEM unit Exsa 208 Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah pada saat terdakwa dan saksi sdr. MUHAMMAD THAHA Als

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMANTO Shif malam, terdakwa mengajak saksi mengambil Accu yang ada di dalam Unit Exsa 208 kemudian terdakwa mulai menuju Unit Exsa 208 dan membuka Box tempat Accu dan setelah terbuka terdakwa mengeluarkan Accu dari dalam Box Accu Exsa tersebut dan bersama-sama kami mengangkat ke dalam bak mobil sarana, lalu kami pergi ke arah luar lokasi Workshop menggunakan mobil sarana yang saksi pegang kemudian menaruh 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut di depan kebun karet yang tidak jauh dari PT. SEM setelah itu kami kembali ke PT. SEM dan beristirahat, kemudian setelah OverShif pada pukul 06.00 Wib kami pulang ke rumah ganti pakaian dan setelah itu kami kembali lagi ke kebun karet untuk mengambil 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa yang telah kami simpan ;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil kembali 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa di kebun karet tersebut pada pukul 08.00 Wib saya dan saksi kemudian bertemu tukang jual beli barang bekas dan menawarkan 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut dan berhasil dijual seharga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menjual 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut kepada tukang jual beli barang bekas uang sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saya bagi dua dengan saksi masing-masing sebesar Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sarana yang terdakwa gunakan mengangkut 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa dari areal Workshop PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL (PT.SEM) tersebut adalah Mitsubishi Strada Triton dengan kode lambung R16, dan dibawa keluar;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Thaha sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di PT. SEM yaitu tanggal 7 Mei 2018, tanggal 9 Mei 2018 dan terakhir tanggal 11 Mei 2018 ;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami PT. SEM akibat pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi tidak ada minta izin dari PT. SEM untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa BINARTO Bin SUPRIYANTO** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil besi toproller sebanyak 5 (lima) buah dan besi papan su sebanyak 2 (dua) buah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2018, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dinamo starter sebanyak 2 (dua) buah, alternator (dinamo isi) 2 (dua) buah dan bekas kompressor AC dengan total berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 23.00 Waktu Indonesia Barat di workshop tambang ruang elektrik milik PT. SEM, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil ACCU merk Yuasa sebanyak 2 (dua) buah dengan cara menunggu situasi sepi kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan melepas dari tempatnya yaitu alat berat ekskavator memakai peralatan kunci kemudian terdakwa mengambil mobil sarana Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan kode lambung R.69 dan langsung mengangkutnya keluar dari area workshop menggunakan mobil tersebut kemudian barang-barang tersebut disembunyikan disemak-semak pinggir jalan, lalu keesokan paginya mereka mengambil accu tersebut.

Bahwa kemudian barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada tukang rongsokan untuk mendapatkan uang yang kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi berdua untuk terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm).

Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil kembali 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa di kebun karet tersebut pada pukul 08.00 Wib saya dan saksi kemudian bertemu tukang jual beli barang bekas dan menawarkan 2 (dua) buah Accu 120 Ah Merk Yuasa tersebut dan berhasil dijual seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. SEM, sehingga kerugian yang dialami perusahaan akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "*mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdakwa telah melakukan atau mengambil barang-barang milik PT.SEM secara tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Muhammad Thaha yang kemudian barang-barang milik PT.SEM tersebut sebagian sudah dijual bersama-sama dan selebihnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa *unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anantara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT.SEM secara tanpa ijin dengan kronologi sebagai berikut;

1. Pada tanggal 7 Mei 2018,terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil besi toproller sebanyak 5 (lima) buah dan besi papan su sebanyak 2 (dua) buah Milik PT.SEM;
2. Pada tanggal 9 Mei 2018,terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil dinamo starter sebanyak 2 (dua) buah, alterneter (dinamo isi) 2 (dua) buah dan bekas kompressor AC dengan total berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram milik PT.SEM;
3. Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 23.00 Waktu Indonesia Barat di workshop tambang ruang elektrik milik PT. SEM,terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) mengambil ACUU merk Yuasa sebanyak 2 (dua) buah dengan cara menunggu situasi sepi kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan melepas dari tempatnya yaitu alat berat ekskavator memakai peralatan kunci kemudian terdakwa mengambil mobil sarana Mitsubishi Strada Triton warna putih dengan kode lambung R.69 dan langsung mengangkutnya keluar dari area workshop menggunakan mobil tersebut kemudian barang-barang tersebut disembunyikan disemak-semak pinggir jalan, lalu keesokan paginya mereka mengambil accu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. SEM, sehingga kerugian yang dialami perusahaan akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian pembuktian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Buah Altenator;
- 1 (satu) Buah Dinamo Starter;
- 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton GLS Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R16, No. Polisi DA 9185BQ, No. Mesin 4D56UCEF2322, dan No Rangka MMBJNKB40DD033389;
- 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R031 No. Polisi DA 9329 FD, No. Mesin 4M40UAD8744, dan No Rangka MMBJNKB70ED028970.
- 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R069 No. Polisi DA 9317 FD, No. Mesin 4M40UAD8693, dan No Rangka MMBJNKB70ED028119.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD THAHA Alias RIMANTO Bin ENJER (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT.SEM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **BINARTO Bin SUPRIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Alternator;
 - 1 (satu) Buah Dinamo Starter;
 - 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton GLS Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R16, No. Polisi DA 9185BQ, No. Mesin 4D56UCEF2322, dan No Rangka MMBJNKB40DD033389;
 - 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R031 No. Polisi DA 9329 FD, No. Mesin 4M40UAD8744, dan No Rangka MMBJNKB70ED028970.
 - 1 (satu) Unit Mobil sarana Mitsubishi Triton HDX Warna Putih Tahun 2013 Dengan Code Unit R069 No. Polisi DA 9317 FD, No. Mesin 4M40UAD8693, dan No Rangka MMBJNKB70ED028119.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh FETTY HERAWATI, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)